



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat banyak pedagang kaki lima yang merupakan potensi riil di bidang ekonomi kerakyatan, namun disisi lain keberadaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke-II Purworejo Nomor 42/57/DPRD untuk Memajukan Kesehatan, Kerapihan, Kebersihan dan Ketertiban, belum mengatur pedagang kaki lima, sehingga dipandang perlu untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN TEMPAT  
DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/ atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain dan bersifat sementara/ tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak
6. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
7. Lokasi usaha PKL yang selanjutnya disebut lokasi adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat berjualan PKL di wilayah Kabupaten Purworejo
8. Tempat usaha PKL yang selanjutnya disebut tempat usaha adalah tempat tertentu yang merupakan bagian dari lokasi usaha PKL, tempat masing-masing PKL melaksanakan usahanya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan terhadap PKL;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar keberadaan PKL di Kabupaten Purworejo dapat diatur dengan baik, sehingga tidak mengganggu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, dan kelancaran lalu lintas.

## BAB III

### PENGATURAN LOKASI

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan terhadap penunjukan, pemindahan dan penghapusan lokasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan terhadap pemanfaatan lokasi untuk tempat usaha, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan terhadap jenis usaha dan tempat usaha/ lokasi jenis-jenis usaha tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengaturan pemanfaatan lokasi untuk tempat usaha, pengaturan terhadap jenis usaha dan tempat usaha/ lokasi jenis-jenis usaha tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya berlaku terhadap lokasi milik/ yang dikuasai Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Penunjukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan hak-hak pihak lain.

## BAB IV

### PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan serta penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.

## BAB V

### PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Dalam melakukan usaha dan mempergunakan tempat usaha, PKL dipungut pajak dan/ atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 8

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menempati tempat usaha sesuai izin yang telah diberikan;
- c. melaksanakan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan usaha usahanya, PKL berkewajiban :

- a. memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan dan kelancaran lalu lintas di tempat usaha dan lingkungan sekitar tempat usaha;
- b. menempatkan, menata dan/ atau memajang barang dagangan atau peralatan usaha dengan tertib dan teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, kepentingan umum dan keindahan kota;

- c. mencegah timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di tempat usaha;
- d. menempati dan memanfaatkan tempat usaha sesuai Izin yang dimilikinya;
- e. membayar pajak dan/ atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. ikut menjaga dan memelihara fasilitas yang telah ada di lokasi PKL;
- g. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Untuk melakukan kegiatan usahanya, PKL dilarang :

- a. merombak, menambah, mengubah fungsi fasilitas di lokasi PKL.
- b. mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL;
- c. memindahtangankan izin tempat usaha kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- e. menempati tempat yang tidak ditetapkan;
- f. menggunakan lokasi atau tempat usaha tidak sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam izin;
- g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memanfaatkan lokasi atau tempat usaha sebagai tempat tinggal (hunian).

### BAB VII

#### PEMBINAAN

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/ Instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina PKL.
- (3) Pembentukan Tim Pembina PKL dan tata cara pelaksanaan pembinaan PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pembongkaran tempat usaha dan/ atau penyitaan barang dagangan / peralatan usaha.
- (2) Tata cara pencabutan izin, pembongkaran tempat usaha dan atau penyitaan barang dagangan dan/ atau peralatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atau Penyidik Umum.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D NOMOR 1



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan tuntutan kebutuhan lapangan kerja di Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir tumbuh subur Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL di satu sisi merupakan potensi riil di bidang ekonomi kerakyatan, utamanya dalam menggerakkan sektor perdagangan, namun di lain pihak keberadaannya sering dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, terkesan kurang tertib dan dapat mengganggu keindahan, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Berkaitan dengan hal tersebut perlu peran aktif Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan, penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif bagi Pedagang Kaki Lima serta dapat tetap memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan, keindahan dan kelancaran arus lalu lintas..

Peraturan yang bertujuan untuk memajukan kesehatan, kerapian, kebersihan dan ketertiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke-II Purworejo Nomor 42/57/DPRD belum memberikan pengaturan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purworejo, sehingga dipandang perlu untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, dan guna memberikan landasan hukum dalam mengatur tempat usaha serta pembinaan pedagang kaki lima, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan hak-hak pihak lain adalah hak yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya seperti hak pedagang lama yang telah menempati lokasi terlebih dahulu, hak pemilik bangunan dan hak pemilik toko/ kios untuk tetap dapat memasarkan barang dagangannya atau memanfaatkan bangunannya secara wajar tanpa terganggu oleh keberadaan PKL.

Pasal 6  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan izin kepada pedagang kaki lima dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati.  
ayat (2)  
Perpanjangan izin dapat diberikan setelah terpenuhinya persyaratan dan melalui mekanisme perpanjangan izin yang diatur oleh Bupati  
ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Pajak yang dipungut dari PKL adalah pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti pajak Restoran bagi PKL yang berjualan makanan/ minuman  
Retribusi yang dipungut dari PKL adalah retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap penggunaan lahan milik Daerah untuk tempat usaha PKL dan Retribusi kebersihan.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
huruf a:  
Yang dimaksud dengan lingkungan tempat usaha adalah tempat di sekitar tempat usaha, yang secara wajar masih merupakan satu kesatuan dengan tempat usaha.  
huruf b:  
Yang dimaksud dengan tidak mengganggu arus lalu lintas adalah dalam melaksanakan usahanya PKL tidak boleh menggunakan badan jalan, dan dalam menempatkan/ menata barang dagangan/ peralatan usahanya di trotoar masih menyisakan ruangan yang cukup bagi lalu lintas pejalan kaki.

huruf c:

Yang dimaksud dengan alat pemadam kebakaran adalah tabung yang berisi gas atau zat pemadam kebakaran atau alat pemadam kebakaran sederhana seperti karung goni atau pasir

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Pajak yang wajib dibayar PKL adalah Pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti Pajak Restoran bagi PKL yang menjual makanan.

Retribusi yang wajib dibayar PKL adalah retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap penggunaan lahan milik Daerah untuk tempat usaha PKL dan Retribusi Kebersihan.

huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas adalah sarana dan/ atau prasarana umum yang dibuat/ disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak lain (pihak ketiga/ investor)

huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 10

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang bersifat tetap dan tidak mudah dibongkar pasang.

huruf c

Yang dimaksud dengan memindahtangankan adalah menjual, menyewakan, memberikan atau mewariskan kepada orang lain.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan memanfaatkan tempat usaha untuk hunian adalah menggunakan tempat usaha PKL untuk bermalam/ menginap atau bentuk kegiatan rumah tangga lainnya sebagaimana layaknya sebuah rumah tinggal.

#### Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat usaha kepada PKL agar dapat tetap terjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan dan kelancaran lalu-lintas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.